



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 22 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, perlu diatur Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Penyelenggaraan Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Gangguan (HO) pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1999 Nomor 1/B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 3/B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 36/D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.

2. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang.
3. Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang.
4. Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan adalah pelayanan administrasi perizinan mulai dari penerimaan berkas permohonan izin lengkap, pemrosesan izin, penandatanganan izin hingga penerbitan izin.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan izin yaitu:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. Izin Gangguan (HO).

### Pasal 3

- (1) Khusus terhadap penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kegiatan usaha ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha yang ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bangunan Gedung Perkantoran
    - 1) Kantor Pemerintah;
    - 2) Kantor Swasta/Niaga.
  - b. Bangunan Perdagangan
    - 1) Pasar;
    - 2) Pertokoan;
    - 3) Pusat Perbelanjaan;
    - 4) Mall;
    - 5) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU).

- c. Bangunan Perindustrian
  - 1) Pabrik/Los Kerja;
  - 2) Laboratorium;
  - 3) Perbengkelan.
- d. Bangunan Perhotelan
  - 1) Hotel;
  - 2) Motel;
  - 3) Hostel;
  - 4) Penginapan/Wisma.
- e. Bangunan Wisata dan Rekreasi
  - 1) Gedung Pertemuan;
  - 2) Gedung Olah Raga;
  - 3) Gedung Anjungan;
  - 4) Gedung Bioskop;
  - 5) Gedung Pertunjukkan.
- f. Bangunan Terminal
  - 1) Stasiun Kereta Api;
  - 2) Terminal;
  - 3) Terminal Udara/Bandar Udara;
  - 4) Pelabuhan Laut.
- g. Bangunan Tempat Penyimpanan
  - 1) Gudang;
  - 2) Tempat Pendinginan;
  - 3) Gedung Tempat Parkir.

### BAB III

#### PELAYANAN ADMINISITRASI PERIZINAN

##### Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

##### Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

## Pasal 6

Alur Pelayanan Administrasi Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelayanan izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sebelumnya merupakan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 MARET 2009

**BUPATI MALANG,**

**TTD.**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 17/D